



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032

P A I N A N

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/07/DKUP.2 /2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dan untuk mendapatkan barang yang berkualitas perlu dibentuk Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa untuk mewujudkan point a,b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jjs Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Instansi Pemerintah beserta juknisnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

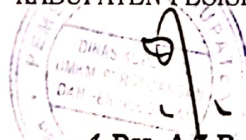
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/29/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perubahan Atas Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KEDUA : Pejabat pengadaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukkan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk Pengadaan Jasa Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
 5. Pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan sebagai berikut :
 - a. Koperasi :
 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada masing-masing kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 14 Januari 2021

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



Drs. A Z R A L
Pembina Tk. I
NIP. 19621231 198602 1 039

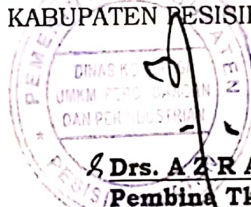
Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Bappeda Litbag Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kabag Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 516/ 07 /DKUP.2 /2021
TANGGAL : 14 Januari 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	BOBY SOERYATMOJO, ST NIP. 19771219 200604 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Bina Pasar

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs. A Z R A L
Pembina Tk. I
NIP. 19621231 198602 1 039